



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Bengkayang secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis termasuk daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia dan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana dan pemulihan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - b. bahwa mengingat kondisi Kabupaten Bengkayang yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga masyarakat dari ancaman bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (RPB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103)
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1088);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1184);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana, adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang di pimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah Pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa adalah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarna dan prasarana.
16. Desa Tangguh Bencana, yang disebut Destana, adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
17. Kelurahan Tangguh Bencana, yang disebut Keltana, adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
18. Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
19. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bengkayang, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kabupaten adalah Forum PRB di tingkat Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan lembaga Pemerintah/ Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, yang berdomisili dan/ atau beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkayang dan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.
20. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kecamatan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat kecamatan yang menjadi mitra kerja kecamatan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
21. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Desa/Kelurahan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
22. *Katalisator* adalah Seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.
23. *Konsensus* kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian) yang dicapai melalui kebulatan suara.
24. Statuta adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum PRB.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana kleuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Kepala desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kapasitas daerah dengan pembentukan dan pelaksanaan forum PRB yang efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di Daerah.

BAB III FORUM PRB

Pasal 3

- (1) Forum PRB berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam :
 - a. Penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di daerah sesuai dengan wilayah kerja, cakupan kegiatan, dan/atau skala organisasinya; dan
 - b. Pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 4

Forum PRB bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di Daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Forum PRB sendiri dan/atau anggotanya.

Pasal 5

Dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah, Forum PRB dapat melaksanakan peranan antara lain :

- a. Advokasi regulasi, kebijakan, penganggaran, dan evaluasi pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
- b. Manajemen pengetahuan pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
- c. Penggalangan partisipasi multi pihak dalam pengurangan risiko bencana; dan
- d. Pengembangan organisasi Forum PRB di Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi upaya pengurangan risiko bencana di Daerah serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal setempat, Forum PRB dapat memprioritaskan sebagian peranan atau melaksanakan peranan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Forum PRB dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum PRB dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. penyelenggaraan Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagai bagian dari pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - b. Pembentukan Forum PRB daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberdayakan forum masyarakat/relawan yang telah ada di masyarakat/komunitas menjadi Forum PRB dengan penyesuaian tingkatan dan wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan Forum PRB dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten sesuai tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi Forum PRB

Pasal 8

- (1) Organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum atau berbentuk selain badan hukum sesuai pilihan yang ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Forum PRB.
- (2) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Forum PRB dibentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah, Kecamatan, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum PRB melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan wilayah yang relevan dengan wilayah kerja Forum PRB yang dibentuk.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program pemerintah.
- (3) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Keputusan Bupati untuk Forum PRB Kabupaten;

- b. Keputusan Camat untuk Forum PRB Kecamatan; atau
- c. Keputusan Kepala Desa/ Lurah untuk Forum PRB Desa/Kelurahan sesuai tingkatan wilayah kerja Forum PRB yang bersangkutan.

BAB IV KEGIATAN FORUM PRB

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan peranan Forum PRB dengan melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, dilaksanakan Forum PRB sendiri, dilaksanakan oleh anggota, atau dilaksanakan oleh Forum PRB bersama dengan anggota.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya , dan program daerah/nasional;
 - c. melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan yang menyeluruh;
 - d. mengidentifikasi perkembangan, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas pengurangan risiko bencana;
 - e. pembentukan dan pengembangan program pengurangan risiko bencana oleh para pemangku kepentingan;
 - f. membentuk gugus tugas tematis (*thematic platform/ task force*) sesuai dengan bidang prioritas pengurangan risiko bencana yang kontekstual;
 - g. mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - h. mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berprespektif pengurangan risiko bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kerja masing-masing;
 - j. menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;

- k. menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati secara nasional;
 - l. mengkoordinasikan upaya bersama antar anggota untuk pengurangan risiko bencana;
 - m. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya dan mengevaluasi pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan;
 - n. memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati; dan
 - o. meningkatkan peranan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Forum PRB wajib membuat pelaporan kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

BAB V FORUM PRB KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Forum PRB Kabupaten dibentuk untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Daerah bersama dengan antara lain:
- a. Perwakilan instansi pemerintah daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. media massa;
 - f. organisasi masyarakat sipil; dan
 - g. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah daerah.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kabupaten dapat dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Kabupaten yang baru; atau
 - b. Memberdayakan organisasi masyarakat atau Komunitas peduli bencana yang ada di Daerah menjadi Forum PRB Kabupaten.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Bengkayang.

Pasal 12

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kabupaten didasarkan pada statuta Forum PRB Kabupaten yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Kabupaten paling kurang memuat:
- a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;

- c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.
- (3) Nama "statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kabupaten.

BAB VI FORUM PRB KECAMATAN

Pasal 13

- (1) Forum PRB Kecamatan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Camat bersama dengan antara lain:
- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kabupaten;
 - f. Tokoh masyarakat setempat;
 - g. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - h. lembaga usaha yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kecamatan dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Kecamatan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat kecamatan menjadi Forum PRB Kecamatan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Bengkayang.
- (4) Tata cara dan proses pembentukan Forum PRB Kecamatan disesuaikan kondisi masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kecamatan didasarkan pada statuta Forum PRB Kecamatan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Kecamatan paling kurang memuat:
- a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;

- g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.
- (3) Nama "statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kecamatan yang terkait.

BAB VII FORUM PRB DESA/KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersama dengan antara lain:
- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kecamatan;
 - f. Kader pembangunan/penggerak tingkat desa/kelurahan setempat;
 - g. Tokoh masyarakat setempat;
 - h. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - i. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah desa/kelurahan setempat.
- (2) Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat Desa/Kelurahan menjadi Forum PRB Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Tata cara dan proses pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan disesuaikan kondisi masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan didasarkan pada statuta Forum PRB Desa/Kelurahan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Desa/Kelurahan paling kurang memuat:
- a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan

- k. Penutup.
- (3) Nama "statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang terkait.

BAB VIII Fungsi, Tugas, dan Peranan Forum PRB

Pasal 17

- (1) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan posisi Forum PRB sebagai:
- a. Wadah mekanisme yang digunakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang berbasis komunitas;
 - b. Wadah mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas PRB selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bengkayang;
 - c. Wadah partisipasi dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, khususnya dalam wilayah Daerah;
 - d. Fasilitator integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, penganggaran dan program pemerintah di daerah dalam berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
 - e. Wadah yang digunakan para pemangku kepentingan di daerah untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas; dan
 - f. Sebagai *katalisator* untuk konsultasi daerah dan membangun *konsensus* para pihak atau pemangku kepentingan.

BAB IX FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN FORUM PRB

Pasal 18

- (1) BPBD menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Kecamatan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Kecamatan.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD yang dikelola kecamatan setempat atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Desa/kelurahan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah desa/kelurahan setempat.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran desa/kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENDANAAN FORUM PRB

Pasal 21

Keuangan Forum PRB bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB Desa;
- e. swadaya anggota;
- f. kontribusi pengurus/lembaga anggota;
- g. bagi hasil laba usaha lembaga usaha Forum PRB;
- h. hibah/donasi pihak ketiga;
- i. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai program/kegiatan Forum PRB berdasarkan rencana kerja yang telah disusun.
- (2) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai Sekretariat Forum.
- (3) Forum PRB wajib membuat dan mengumumkan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 23

Ketentuan tentang pengelolaan keuangan Forum PRB ditentukan dalam Statuta Forum PRB dan dapat diperjelas dengan aturan tata tertib kelembagaan Forum PRB.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 September 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 46

